

# Urgensi Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

**Luthfi Raziq**

*Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep*  
[luthfi.raziq@gmail.com](mailto:luthfi.raziq@gmail.com)

## **Abstrak**

Dunia usaha sektor pertanian, mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sehingga tidak hanya terbatas pada pertanian pangan, akan tetapi juga dunia usaha sektor non-pangan. Kecuali itu, dalam era industri dan informasi, kegiatan perekonomian juga mengalami pergeseran pada kegiatan sektor informasi, sehingga menjadikan berbagai profesi yang sangat beragam dan menjadi perantara sumber penghasilan yang sangat menjanjikan. Tulisan ini hendak mengungkap status hukum zakat pertanian yang berorientasi pada zakat pertanian non pangan dan status hukum zakat profesi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa zakat pertanian non pangan, bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan tidak wajib zakat, sedangkan sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa yang wajib dizakati dari tanaman non panganan adalah apabila diniati untuk diperdagangkan. Sementara terkait zakat profesi, para ulama sepakat bahwa status hukumnya wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang penghasilannya sudah mencapai satu nishab disebabkan penghasilannya tergolong sebagai *al-mal al-mustafid*. Dengan demikian, implikasi dari status hukum zakat pertanian non pangan maupun zakat profesi, sejatinya agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghapus kesenjangan sosial. Karena itu, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional yang bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah.

## **Kata Kunci:**

**Urgensi, Zakat, Kemiskinan**

## **Abstract**

The business sector of the agricultural sector has experienced very significant developments, so it is not only limited to food agriculture, but also the business sector of the non-food sector. Except that, in the era of industry and information, economic activity also experienced a shift in the information sector activities,

making various professions very diverse and becoming a very promising source of income. This paper intends to reveal the legal status of agricultural zakat oriented to non-food agricultural zakat and the legal status of professional zakat. Using a historical approach, this study concludes that non-food agricultural zakat, for Imam Shafi'i and Imam Malik, states that it is not compulsory for zakat, whereas some Maliki scholars argue that the obligatory zakat is for non-cash crops if it is intended to be traded. While related to professional zakat, the ulama agreed that their legal status must be issued to people whose income has reached one threshold because their income is classified as al-mal al-mustafid. Thus, the implications of the legal status of non-food agricultural zakat and professional zakat should be used as a source of funds that can be utilized for the welfare of the community, especially to alleviate the community from poverty and eliminate the social gap. Therefore, it is necessary to manage zakat in a professional manner that is responsible for the community and the government.

**Keywords:**

*Urgency, Zakat, Poverty*

**Pendahuluan**

Permasalahan ekonomi dunia saat ini ditandai dengan kurang berhasilnya sistem kapitalis dan sosialis dalam mengatur gerak dan mekanisme ekonomi secara adil, merata, seimbang dan manusiawi. Kedua sistem ekonomi dunia tersebut secara kuantitatif dapat memacu gerak perkembangan ekonomi negara yang menerapkannya, tetapi secara kualitatif gagal memberikan keadilan dan pemerataan, serta gagal memelihara keseimbangan baik secara makro dalam konteks dunia maupun secara mikro dalam konteks negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Demikian pula kedua sistem ekonomi tersebut gagal mengangkat derajat manusia dari jeratan kemiskinan. Sementara yang terjadi adalah meratanya ketidakadilan dimana-mana baik antara negara dengan negara, antar kelompok maupun antar individu dengan individu.<sup>1</sup>

Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh masyarakat industri sekarang ini mendominasi hampir seluruh dunia, memang tak terbantahkan lagi. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan yang dicapai tersebut berlangsung selama kurun waktu kurang lebih tiga abad dari revolusi industri dan teknologi, kemiskinan dan kemelaratan tidak bisa dihapus dari mukabumi ini, bahkan sekitar 40 % umat manusia di bumi ini hidup dibawah garis kemiskinan. Bahkan negara-negara yang paling maju seperti negara kapitalis<sup>2</sup> dan sosialis,<sup>3</sup> tidak bisa

---

<sup>1</sup> Mahmud Muhammad Babillah, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1987), V.

<sup>2</sup> Kapitalis adalah sistem perekonomian yang berdasarkan hak milik partikelir (bukan milik pemerintah atau swasta) yang menekankan kebebasan dalam lapangan produksi, kebebasan untuk

mengklaim bahwa kemiskinan, kelaparan dan kemelaratan telah dihilangkan dari surga dunia yang mereka ciptakan.<sup>4</sup>

Melihat kondisi seperti itu, para ekonom Islam memandang permasalahan-permasalahan kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi dari perspektif yang berbeda dengan ekonom non-muslim dan pembuat kebijakan yang biasa dikenal oleh dunia Barat. Para ekonom Islam tersebut berupaya menghadapi tantangan ini dengan membangkitkan tradisi ekonomi Islam yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dulu.

Kondisi ekonomi khusus Indonesia saat ini terjadi kesenjangan, bahkan istilah yang paling terkenal untuk menggambarkan kondisi ekonomi adalah yang kaya makin kaya-yang miskin makin tambah miskin. Kemiskinan, kelaparan dan kemelaratan semakin bertambah parah bahkan mencapai tingkat eskalasi yang cukup tinggi setelah bangsa Indonesia tertimpa badai krisis moneter yang terus berkepanjangan dan nyaris tidak ada ujung-ujungnya. Hal ini dirasakan hampir pada seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk ekonomi kelas menengah kebawah baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketetapan MPR No. II/MPR/1983 menyebutkan mengenai tujuan pembangunan nasional antara lain: asas adil dan merata. Pada bagian lain mengenai arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) disebutkan bahwa, pelaksanaan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dalam rangka mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga disatu pihak pembangunan tidak cuma untuk meningkatkan produksi akan tetapi untuk mengentaskan kemiskinan, kemelaratan dan mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.<sup>5</sup>

Salah satu tujuan pembangunan nasional negara RI yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik, materiil dan mental spiritual, antara lain pembangunan dibidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha

---

membelanjakan pendapatan bermonopoli dan sebagainya, sedang alat-alat produksi berada pada kaum kapitalis. Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 444.

<sup>3</sup> Sosialisme adalah teori politik dan ekonomi yang menganjurkan hak milik umum serta manajemen alat-alat pokok untuk produksi, distribusi, pertukaran dagang (punya sifat sosial yang cukup tinggi). *Ibid*, 958.

<sup>4</sup> Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998), X.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman-Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), 185.

Kuasa. Meningkatkan akhlak mulia, kerukunan hidup antara ummat beragama dan antar pemeluk agama yang harmonis dan dinamis, sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu diantaranya dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat (termasuk juga didalamnya : infaq, sadaqah, hibah dan waqaf).<sup>6</sup>

Ada satu asumsi yang mengatakan bahwa, sumber dana terbesar ada di masyarakat. Jika masyarakat mampu menggali dan mengelolanya dengan baik, maka perlahan-lahan kemiskinan dan krisis ekonomi akan hilang dengan sendirinya. Bagi masyarakat Indonesia, yang sebagian besar penduduknya muslim, maka sumber dana masa depan itu adalah zakat ; infaq, sadaqah, hibah dan waqaf. Zakat sendiri termasuk salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan jika memiliki kemampuan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dan sejenisnya bisa menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu rukun dalam Islam, zakat harus menjadi gerakan bersama untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara materi. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun instansi-instansi yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan zakat dan persoalan kemiskinan.

Mengingat begitu urgennya pengelolaan zakat (termasuk juga: infaq, sadaqah, hibah dan waqaf) serta fungsi sosialnya dalam mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah melalui Undang-Undang No. 38 tahun 1999 membuat aturan tentang pengelolaan zakat dan juga diperkuat dengan penjelasan Al-Qur'an Surat An-Nahl: 71 dan Surat Al-Hadid: 7 serta QS. *Al-Maarij* : 24, 25 mengenai zakat:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا  
بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ  
أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: *Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah*

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pengelolaan Zakat di Indonesia-Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999*,(Surabaya: LMI Ukhwah Islamiyah, 1999), 16.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ  
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasahnya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan sebagian hartanya akan memperoleh pahala yang besar.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak meminta.

Jika dicermati, al-Qur'an dan Undang-Undang Pemerintah sama-sama memiliki perhatian dan komitmen terhadap pengelolaan zakat yang profesional dan agenda kemanusiaan; pengentasan kemiskinan. Hal ini menjadi penting untuk didorong, agar pengelolaan zakat benar-benar sesuai dengan aturan agama dan pemerintah sehingga masyarakat miskin bisa menikmati kebahagiaan.

Tulisan ini akan membahas secara spesifik zakat pertanian non-pangan dan zakat profesi yang penulis pandang keduanya memiliki peran penting bagi pengentasan kemiskinan karena perkembangan pertanian masa kini yang tidak hanya sebatas pada pertanian pangan, akan tetapi non-pangan. Di samping itu pula zakat tidak hanya sekadar pada perdagangan, tambang dan sejenisnya, akan tetapi berbagai profesi saat ini yang sangat beragam dan menjadi perantara sumber penghasilan yang sangat menjanjikan.

### **Zakat Pertanian Non-Pangan**

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kewajiban atas zakat dari hasil pertanian. Seperti halnya Imam Syafi'i dan Imam Malik yang menyatakan bahwa wajib zakat pertanian atas semua hal yang menjadi makanan pokok. Sedangkan Abu Hanifah menyatakan sebaliknya yaitu wajib zakat atas semua tanaman selain rumput, kayu dan tebu.

Penyebab dari perbedaan tersebut lebih dikarenakan dalam memahami dasar-dasar baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis lebih melihat pada sisi keadaannya ('ainiyahnya) maupun dari sisi 'illatnya.<sup>7</sup> Sementara itu dalam masalah zakat dari pertanian non-pangan, maka banyak sekali perbedaan diantara ulama diantaranya:

#### **1. Imam Syafi'i dan Imam Maliki: Zakat atas seluruh Makanan yang dapat disimpan**

<sup>7</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt.), 180.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwasanya Imam syafi'i dan Maliki berpendapat zakat wajib atas segala makanan yang pokok dan disimpan, bijian dan buah kering seperti gandum, jagung padi dan sejenisnya, maka menurut mazhab Syafi'i dan Maliki; pala, kemiri, kenari, dan sejenisnya yang juga merupakan komoditi pertanian tetapi non pangan tidaklah wajib dizakati, sekalipun dapat di simpan. Begitu juga jambu, delima, mangga dan sejenisnya karena tidak dapat di keringkan dan di simpan.

Tetapi ulama mazhab Maliki berbeda pendapat tentang buah ara, sebagian mengatakan tidak wajib zakat. Hal ini di dasari oleh pernyataan Imam Malik dalam *al-Muwatta'* bahwa sunnah nabi yang tidak diperdebatkan lagi ialah bahwa delima, ara dan sejenisnya atau yang bukan merupakan buah-buahan, tidaklah dikenai zakat.<sup>8</sup>

Sementara itu, Abu Umar Ibnu Abdil Bar memasukkan ara ke dalam bidang yang wajib dizakati, karena sebetulnya ara itu tidak kenal kering, dapat di simpan dan juga dipergunakan sebagai bahan makanan. Selain itu, buah ara juga lebih mirip dengan kurma dan anggur daripada dengan delima.

Kharasyi berpendapat bahwa zakat wajib atas dua uluh macam: tujuh macam buah polongan yaitu kedelai, kacang tanah, buncis, miju-miju, kacang polong, *turmus* (lupine), sawo, gandum, sebangsa gandum, *als*, padi jagung, padi-padian dan anggur. Sedangkan empat buahan yang berminyak yaitu zaitun, *bijan*, biji kol merah, sejenis gandum, dan kurma. Tetapi ara, tebu, buah, biji kol putih, rami dan ketumbar tidak wajib zakat.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i ketika diMadinah berpendapat bahwa zaitun wajib dizakati dan itu berbeda ketika semasa ia di Irak yang menyatakan bahwa zaitun tidak wajib dizakati. Sementara itu, delima, tebu dan sayur tidaklah wajib dizakati karena Syafi'i berpedoman dari hadis Muadz bin Jabal yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad mengecualikan atas mentimun, semangka, delima, tebu dan sayur. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hal ini, akan tetapi ia mengatakan bahwa hadis ini adalah mursal, namun diriwayatkan oleh banyak orang yang membuatnya kuat.<sup>10</sup>

Menurut ulama Malikiyah, landasan hadis ini tidak begitu kuat sehingga mereka tetap membahas masalah uang hasil penjualan hasil kebun berupa buahan yang tidak wajib zakat semisal jambu dan semacamnya.

## 2. Imam Ahmad: Semua yang Kering, Tetap dan Ditimbang

Pendapat Imam Ahmad beragam, zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat di timbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia apabila tumbuh di tanah. Berupa makanan pokok seperti gandum, sebangsa gandum, sorgum, padi, jagung, padi-padian, berupa kacang-kacangan

<sup>8</sup> Imam Malik, *Al-Muwatta' jilid 1*, (Beirut: Al-Halabi, tt.), 276.

<sup>9</sup> Al-Kharasyi, *Hasyiya al'Adawi jilid 2*, (Damaskus: Dar al-Fik, tt.), 168.

<sup>10</sup> Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1985), 493.

seperti kacang tanah, miju-miju, kacang polong, hindi, dan kedelai. Berupa bumbu-bumbuan seperti jintan putih dan jemuju, berupa biji-bijian seperti rami, mentimun, dan kundur, berupa biji-bijian sayur seperti lada, biji kol, dan semua biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan yang mempunyai sifat-sifat di atas seperti kurma, anggur dan kenari. Tetapi semua buah yang tidak memiliki sifat-sifat di atas seperti buah persik, dan buah per tidak wajib dizakati. Begitu pula untuk sayuran seperti mentimun, lobak dan wortel.

Dengan demikian, Imam Ahmad tidak mempersyaratkan adanya unsur “ditanam dengan sengaja”. Kecuali yang tidak ada takarannya dan tidak berupa bijian, yang difahami dari sabda beliau, “Bijian dan kurma tidaklah wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta,” menunjukkan bahwa yang tidak ada takarannya tidak wajib zakat. Sedang yang ada takarannya termasuk dalam keumuman cakupan pengertian hadist di atas.<sup>11</sup>

### 3. Abu Hanifah: Semua Hasil Tanaman

Abu Hanifah yang berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksud untuk mengeksploitasati dan memperoleh hasil dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Dikecualikannya kayu api, ganja, dan bambu., karena tidak biasa ditanam orang. Ia tidak mempersyaratkan semuanya itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa ditakar dan bisa dimakan. Tidak heran bila Daud Zahiri dan kawan-kawannya, kecuali Ibnu Hazm, mengatakan bahwa tanaman wajib zakat tanpa kecuali. Demikian itu adalah juga pendapat Nakha'i, dalam salah satu dua riwayat tentangnya. Umar bin Abdul Aziz, Mujahit dan Hamad bin Abu Sulaiman.<sup>12</sup>

Tetapi Abu Hanifah dibantah oleh dua kawannya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, tentang tanaman yang tidak mempunyai buah tetap seperti sayur-sayuram, labu, mentimun, dan sebagainya. Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawaan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau makanan yang tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, per, persik, apricot, tin, mangga, dan lain-lain basah kering, kering, atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10 % zakat semua sayur-sayuran, seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.

Landasan yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip umum firman Allah dalam Surah Al-Baqarah, “.....*dan tanaman-tanaman yang kami keluarkan untuk kalian*” tanpa memperbedakan apa dan di mana dikeluarkan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 2*, (Surabaya: Al-Hidayah 1985), 262.

<sup>12</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhala Jilid 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1968), 212-213.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Diponegoro, 2000),

- b. Sabda Rasulullah saw. : *Yang diairi dari hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan zakat yang disirami zakatnya seperdua puluh,” tanpa membedakan tanaman yang berbuah, tetapi dengan yang bukan, yang dimaka atau tiak dimakan, dan antara yang merupakan makanan pokok batu ataupun bukan.*

#### **4. Nisab Zakat dan Buah-Buahan**

Jumhur Ulama' yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (wasaq)<sup>14</sup>, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat.” Hadis ini disepakati adalah shahih.

Tetapi Abu Hanifah berpendapat lain, bahwa tanaman dan buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadis yaitu, “Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh.” Hadis itu adalah shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Oleh karena itu tidak dipersyaratkan setahun, maka nisab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan.

Pendapat Ibrahim Nakha'i, seperti dilaporkan oleh Yahya bin Adam, demikian juga, “Sedikit atau banyak hasil tanaman harus dikeluarkan zakatnya: sepersepuluh atau seperdua puluh.”<sup>15</sup> Ibnu Hazm mengatakan, dari sumber Mujahid, Hamad bin Abu Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Ibrahim Nakha'i bahwa zakat wajib atas semua yang tumbuh diatas tanah, banyak ataupun sedikit. Menurut Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Hamad bin Abu Sulaiman, hadis itu sangat shahih,<sup>16</sup>

Tetapi Daud Zahiri mengatakan, “Sesuatu yang dapat disukat, tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta. Jika tidak dapat disukat, misalnya kapas, dan buah-buahan hijau, wajib zakat sedikit ataupun banyak jumlahnya.”<sup>17</sup> Pendapat itu merupakan jalan tengah dari keumuman pengertian hadis, bahwa “Semua yang dapat air hujan zakatnya sepersepuluh” dan hadis yang berlaku khusus “Yang tidak cukup lima wasaq, tidak wajib zakat.”

#### **5. Nisab Biji-Bijian dan Buah-Buahan**

Terdapat beberapa hadis shahih yang menyebutkan bahwa besar satu nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah lima wasaq, seperti hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim. Dan para ulama' sepakat bahwa satu wasaq adalah enam puluh sha'. Dengan demikian lima wasaq sama dengan tiga

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah 1985), 695.

<sup>15</sup> Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.), 144.

<sup>16</sup> Ibnu Hazm: jilid 5, 112.

<sup>17</sup> *Ibid*, 241.

ratus sha'. Sebuah hadis marfu' menyebutkan hal itu, "Satu wasaq adalah enam puluh sha'.

## **6. Besar Satu Sha'**

Mengetahui berapa besar satu sha' mutlak diperlukan untuk memastikan berapa besar satu nisab hasil tanaman dan buah-buahan. Penentuan besarnya wasaq dan wasaq bergantung pada besarnya sha'. Bahkan zakat fitrah yang wajib dibayar setiap tahun dan juga ditentukan besarnya menurut ukuran sha' tersebut. Dengan demikian perlu diketahui apa yang disebut sha' dan berapa besarnya.

Menurut Lisan al-Arab, sha' adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya 4 mud. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi saw. mandi dengan air sebanyak satu sha' dan berwudhu, dengan air sebanyak satu mud. Satu sha'' Nabi saw. adalah empat mud yang biasa berlaku dalam kalangan penduduk Madinah tersebut.

Mud adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk Madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan. Mud itu sendiri memang berarti isi kedua tangan tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa penduduk Madinah adalah petani yang lebih memerlukan literan dan dengan demikian literan mereka tentu lebih halus dan teliti. Sedangkan penduduk Makkah adalah pedagang yang membutuhkan alat timbangan yang lebih teliti dan halus pula.

Sebagaimana di ketahui bahwa satu nisab adalah 300 sha' dan 1 sha' = 4 mud = 4,8 ratl Mesir atau = 2176 gram, maka satu nishab itu =  $300 \times 4,8$  ratl Mesir atau  $300 \times 2,176$  garam gandum = 652,8 kg (dibulatkan 653 kg).

Sedangkan untuk benda yang tidak dapat diliteri seperti kapas dan kunyit, maka terdapat beberapa pendapat. Menurut sebagian ulama nishabnya adalah sebesar harga 200 dirham. Sedangkan menurut Imam Ahmad nisabnya adalah 600 ratl Iraq atau 653kg.

## **Zakat Profesi**

Istilah zakat profesi adalah baru. Sebelumnya tidak pernah ada seorang ulama'pun yang mengungkapkan, dari dahulu hingga saat ini, kecuali Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang menuliskan masalah ini dalam kitab Zakatnya. Setelah itu, diikuti oleh ulama-ulama lain, termasuk para pendukungnya di negara kita, Indonesia.

Arti profesi telah dimengerti oleh banyak orang, yaitu suatu hal yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Tetapi dengan keahlian saja belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan, serta hubungan antara teori dan praktik.

Ada beberapa macam profesi yang dapat menjadi sumber zakat, antara lain: (1) Profesi dokter/*the medical profession*. (2) profesi pekerja teknik/*the engineering profession*. (3) Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga

pendidik/*the teaching profession*. Selain itu, kita juga mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti militer, pengacara, manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya.<sup>18</sup>

Sejalan dengan itu, menurut De George, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Ciri-ciri dari profesi antara lain: (1) Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus (2) Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (3) Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. (4) Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.<sup>19</sup>

Mengenai hukum zakat profesi ini tidak lepas dari kontroversi pendapat, ada yang setuju dan ada pula yang menolak. Mereka yang tidak setuju, menganggap bahwa harta yang wajib dizakati adalah yang hanya disebut secara eksplisit saja, dalam al-Qur'an maupun hadis. Di luar itu, tidak ada kewajiban zakat sehingga zakat profesi oleh mereka dikatakan bid'ah.

Pendapat ini tidak tepat, karena dalam mengkaji harta obyek zakat, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, pendekatan yang bersifat *tafshili* (terurai dan spesifik) dan yang kedua, pendekatan yang bersifat *ijmali* (global). Pada pendekatan yang pertama, al-Quran dan hadis menyebut secara langsung harta yang dapat dikenakan zakat, seperti hasil pertanian, emas perak, peternakan sapi/kerbau, domba/kambing, dan unta.

Sedangkan pendekatan kedua menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam QS 9:103, QS 2:267 dan hadis-hadis Nabi. Dengan digunakannya pendekatan ini, maka setiap penghasilan yang memenuhi syarat zakat, wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun penghasilan tersebut dihasilkan melalui profesi pekerjaan ataupun sumber-sumber harta yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Quran dan hadis.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan masalah ini, para ulama kontemporer telah melakukan orasi ilmiah tentang zakat profesi di Damaskus 1952. Kesimpulan dari pidato mereka adalah bahwa penghasilan dari profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Mereka menganalogikan penghasilan tersebut dengan masalah *ijarah* dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, yaitu jika seseorang menyewakan rumahnya kemudian hasil sewanya mencapai satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Namun menurut Yusuf al-Qardhawi, pendapatan yang diperoleh dari profesi lebih tepat dikategorikan dalam *al-mal-al-mustafad*, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat

---

<sup>18</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 279.

<sup>19</sup> Dikutip dari Blog UIN Malang: <http://www.uinmalang.info/2010/04/uin-malang-profesi-istilah-profesi.html>.

<sup>20</sup> Republika Online, Jum'at, 13 Agustus 2010.

agama. Oleh karena itu, harus dikeluarkan zakatnya seketika jika telah mencapai satu nishab.<sup>21</sup>

Ketentuan mengenai status *al-mal-al-mustafad* ini, ada sebuah hadis yang telah diriwayatkan al-Turmudzi dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه [رواه  
الترمذي]

*Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya.*<sup>22</sup>

Selain itu, kewajiban zakat profesi ini berdasarkan keumuman nash yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 267 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Untuk menentukan nisab pada zakat penghasilan juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Berdasarkan pendapat ulama, ada tiga metode analogi yang dapat dilakukan. Pertama, dianalogikan dengan zakat perdagangan atau zakat emas perak. Haulnya 1 tahun, artinya mengeluarkannya setahun sekali. Nishabnya 85 gram emas dan kadarnya 2,5 persen. Hal ini adalah pendapatnya Yusuf al-Qardhawi, hanya saja dia tidak mengharuskan haul, sebab hadisnya dinilai lemah.<sup>23</sup>

Kedua, dianalogikan dengan zakat pertanian. Nishabnya senilai harga 653 kg gabah atau 524 kg beras, dengan kadar 5 persen. Tidak ada haul, artinya setiap kali menerima penghasilan segera dikeluarkan zakatnya. Misalnya sebulan sekali. Pendapat ini digagas oleh Muhammad al-Ghazali.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), 490.

<sup>22</sup> Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (Maktabah al-Syamilah), 631.

<sup>23</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, 513.

<sup>24</sup> Ia adalah penulis Islam terkenal yang pernah menulis buku *al-Islam wa al-Audha' al-Iqtishadiyyah*. Tengok Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, 512.

Ketiga, dianalogikan dengan dua hal sekaligus (disebut qiyas *syabah*). Yaitu, untuk nishab dianalogikan dengan zakat pertanian (senilai 524 kg beras) dan tanpa haul. Sementara kadarnya dianalogikan dengan zakat emas perak, yaitu 2,5 persen. Untuk praktek di Indonesia, metode analogi terakhir inilah yang digunakan.<sup>25</sup>

Zakat profesi baru bisa dikeluarkan bila biaya hidup dan kebutuhan pokok seseorang telah terpenuhi, termasuk untuk membayar hutang bila ada. Ini karena, zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok sebagaimana telah kita tegaskan di atas. Begitu juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hal itu, sisa gaji dan pendapatan yang tidak mencapai satu nisab dikumpulkan selama setahun. Bila totalnya ada satu nisab maka wajib zakat. Sebaliknya jika gaji dan upah setahun tidak mencapai nisab, setelah biaya-biaya diatas dikeluarkan, misalnya gaji pekerja-pekerja bawahan dan pegawai-pegawai kecil, maka tidak wajib zakat.<sup>26</sup>

Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 4.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000, maka wajib membayar zakat sebesar :  $2,5\% \times (4.000.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 75.000$ .

### **Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan**

Zakat merupakan salah satu ajaran atau rukun Islam, yang diungkapkan secara bersamaan dengan perintah shalat 27 kali dan 3 kali disebut dalam 3 ayat yang berbeda, tetapi masih dalam satu konteks. Dalam al-Qur'an dan al-Hadits, pengertian zakat dan shadaqah sebetulnya tidak ada perbedaan. Tetapi kemudian para ahli fiqih membedakan kedua istilah tersebut dengan definisi yang berbeda. Zakat untuk pengeluaran harta yang diwajibkan, sedangkan shadaqah untuk harta yang disunnahkan.<sup>27</sup>

Tradisi pemungutan zakat pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin berlaku atas warga Negara muslim. Sedangkan untuk non muslim dikenakan upeti atau jizyah dan pajak tanah atau kharaj. Menurut sebagian ahli fiqih terutama golongan Imam Maliki berpendapat, pengelolaan zakat harus ditangani oleh pemerintah atau juga lembaga yang mendapatkan kepercayaan dan bertanggung jawab untuk mengelola zakat. Sedangkan golongan syafi'iyah membebaskan pengelolaan zakat kepada pribadi wajib zakat, yakni amil zakat dengan syarat bertanggung jawab, kredibel dan memiliki kemampuan mengelolanya dengan manajemen yang ada.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> [www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/kliniksyariah/10/08/13/130108-benarkah-zakat-profesi-itu-bidah](http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/kliniksyariah/10/08/13/130108-benarkah-zakat-profesi-itu-bidah).

<sup>26</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, 517-518.

<sup>27</sup> Majalah Aula NU No. 12 Tahun XXIV Desember 2002, 79.

<sup>28</sup> *Ibid*, 82.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahik* sebagaimana telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60.<sup>29</sup>

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam lanjutan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik bahwa dari hasil pengumpulan zakat itu, petugas atau amil zakat diperbolehkan membangun pabrik, perusahaan atau toko-toko dari hasil pengumpulan zakat untuk suatu usaha perdagangan sehingga dana zakat itu terus berkembang besar dan dari hasil pengelolaan itu didistribusikan kepada *mustahik* zakat.

Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh mustahik. Dengan cara ini mudah-mudahan zakat bukan sekadar dibagikan habis kepada *mustahik*, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.

Penunain zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup> Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, untuk nasional oleh Menteri, daerah propinsi oleh Gubernur, daerah kabupaten oleh Bupati dan untuk kecamatan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>31</sup>

Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Tugas utama dari amil zakat ini adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Zakat itu berupa zakat fitrah dan zakat mal, sedangkan harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil

---

<sup>29</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 132.

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pengelolaan Zakat di Indonesia-Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999*, Surabaya: LKMI Ukhwah Islamiyah, 1999), 6.

<sup>31</sup> *Ibid*, 9.

pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, rikaz, hasil pendapatan dan jasa.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahik, baik perseorangan maupun badan hukum dan atau badan usaha. Dalam rangka menjamin pengelolaan zakat, sebagai amanat agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulamak, kaum cendikia, masyarakat, pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahik dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridla Allah SWT.

## **Kesimpulan**

Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan wajib atau tidaknya mengeluarkan zakat dari pertanian non pangan. Imam Syafi'i dan Imam Malik sama dalam pendapatnya tentang tidak wajibnya zakat tanaman non pangan kecuali dalam masalah zaitun Syafi'i menyatakan tidak wajib tetapi Maliki

menyatakan wajib. Sebagian dari ulama Maliki juga berpendapat bahwa yang wajib dizakati dari tanaman non pangan adalah apabila diniati untuk diperdagangkan. Tetapi hal ini dibantah keras oleh *ahlu al-dzohir*.

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan semua yang kering, tetap dan di timbang wajib atasnya zakat. Tetapi beliau tidak memasukkan kedalamnya yaitu buah-buahan dan sayuran. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa semua hasil tanaman wajib di zakati. Zakat profesi adalah wajib bagi orang yang penghasilannya sudah mencapai satu nishab, karena penghasilan atau pendapatan dari profesi tergolong *al-mal al-mustafad* yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Pada akhirnya, yang lebih penting lagi, bagaimana orang-orang yang mempunyai profesi dengan tingkat penghasilan yang tinggi memiliki kesadaran dalam mengeluarkan zakatnya, setelah mereka menerima gaji atau honoraria masing-masing. Sehingga hukum zakat profesi ini tidak hanya sekedar wacana yang miskin aplikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf. *Al-Kharaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt.
- Ahmad, Ziauddin. *Al Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998.
- Al-Kharsyi. *Hasyiya al'Adawi*. Damaskus: Dar al-Fik, tt.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1985.
- Al-Turmudzi. *Sunan al-Turmudzi*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman-Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Diponegoro, 2000.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhala*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1968.
- Rusd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid*. Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Tim Penyusun. *Pengelolaan Zakat di Indonesia-Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999*. Surabaya: LMI Ukhwah Islamiyah, 1999.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- UIN Malang: <http://www.uinmalang.info/2010/04/uin-malang-profesi-istilah-profesi.html>.
- Majalah Aula NU No. 12 Tahun XXIV Desember 2002.
- Malik, Imam. *Al-Muwatta'*. Beirut: Al-Halabi, tt.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Muhammad Babillah, Mahmud. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Salahuddin Press, 1987.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Surabaya: Al-Hidayah 1985.
- [www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/08/13/130108-benarkah-zakat-profesi-itu-bidah](http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/08/13/130108-benarkah-zakat-profesi-itu-bidah).